

PROBLEMATIKA HUKUM HIBAH DAN WAKAF*

Abstrak :

Hibah adalah bentuk pemindahan hak milik kepada orang lain, ketika ia masih hidup tanpa mengharap imbalan, sedangkan wakaf adalah pemindahan hak milik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Pada keduanya memiliki nilai positif sebagai bagian dari taqarrub dan ibadah kepada Allah, di sisi lain sebagai wujud dari rasa solidaritas, sikap kepedulian dan tanggungjawab sosial dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan eksistensi agama islam. Namun demikian, faktor integritas pribadi yang lemah, kekosongan spiritual dan nafsu keserakahan manusia, tidak jarang terjadi pemberian hibah atau wakaf menjadi problem, karena ada di antara manusia yang menarik kembali hibah atau wakafnya baik dilakukan oleh yang menghibahkan atau yang mewakafkan atau oleh pihak keluarganya.

Dalam kasus hibah, tidak dibenarkan harta yang telah dibibahkan ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak-anaknya. Sebab akan menjadi sumber konflik dalam keluarga, bila hibah tersebut diberikan tanpa mencerminkan adanya rasa keadilan. Oleh karena itu, hibah tersebut bisa ditarik kembali atau sama sekali dibatalkan. Untuk mencapai rasa keadilan di antara anak-anak itu, hibah harus diberikan secara merata dan tidak ada unsur membedakan atau dilakukan secara proporsional, di mana anak yang sudah diberi fasilitas lebih oleh orang tuanya tidak diberikan bagian yang sepadan dengan anak yang belum pernah mendapatkan fasilitas apa pun, sehingga ia diberikan harta yang berlebih dari lainnya.

Adapun persoalan harta yang diwakafkan, maka bagi yang mewakafkan dengan dalih apa pun tidak bisa untuk menarik kembali wakafnya baik dilakukan oleh waqif maupun keluarganya. Alasan yang membolehkan menarik kembali harta wakaf itu landasan hukumnya lemah dan tidak patut dijadikan dasar hukum. Ketentuan harta wakaf harus benda tidak bergerak lantaran manfaatnya abadi dan terus menerus, maka untuk zaman modern sekarang ini perlu dipertimbangkan bahwa apapun benda yang diwakafkan itu dapat diterima dan yang terpenting benda tersebut dapat dimanfaatkan dan hasilnya berguna bagi kepentingan umum.

Adapun menjual atau menukar benda harta wakaf itu, meski secara yuridis tidak diperkenankan, maka hukum itu dapat berubah menjadi boleh sepanjang kemaslabatan mengembadaki demikian, asalkan penggantian dan penukarannya tidak mengbilangkan substansi dari manfaat yang akan diperoleh dari wakaf tersebut.

Kata Kunci: Hibah, Wakaf, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Kekayaan alam dan harta benda yang telah dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah merupakan amanat Allah. Manusia hanyalah sebatas menggali, mengolah, mengambil manfaat dan mempergunakannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan sepanjang tidak menyimpang dari batas-batas yang telah ditetapkan agama.

Islam memberikan hak asasi kepada manusia baik secara individu maupun kolektif untuk memperoleh harta benda dengan upayanya menurut kecakapan dan kemampuannya serta diberinya peluang untuk mendayagunakannya sesuai dengan keinginan hati nuraninya dalam kerangka menunaikan amanat Allah tersebut. Namun demikian, di balik semua itu, setiap individu tidak dibenarkan mengabaikan kepentingan masyarakat atau pihak lainnya, karena harta kekayaan yang diperoleh dan dimilikinya bukan hanya untuk pribadi sendiri melainkan berfungsi sosial, artinya dapat disalurkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ajaran islam harta terbagi dua macam, yaitu harta umum dan harta khusus.

Harta umum adalah kumpulan harta yang yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, berada dalam kekuasaan dan pengawasan penguasa atau badan-badan dan organisasi-organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan syara' untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan Harta khusus adalah harta yang menjadi milik seseorang atau kelompok yang si pemilik diberi hak dan wewenang untuk mempergunakan dan membelanjakannya sepanjang hidupnya dan diberinya hak dan wewenang untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Meski demikian, lantaran harta tersebut bukan sepenuhnya menjadi miliknya, karena semua kekayaan yang ada

di alam ini mutlak menjadi milik Allah SWT. , maka sepemilik harta tidak bisa secara leluasa menggunakan harta sekehendak hatinya tanpa mengindahkan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan aturan ajaran islam. Penggunaan harta itu tidak hanya untuk keperluan pribadi dan keluarga melainkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan agama. Hal ini, tidak berarti, Islam menafikan hak-hak individu dalam kepemilikan harta benda, tetapi Islam menempatkan harta benda sebagai sesuatu yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial, karena manusia itu sendiri berada pada dua dimensi yakni dimensi individu dan dimensi sosial. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban manusia untuk berusaha bagaimana dalam hidup ini dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tentunya harus ditempuh dengan cara-cara yang dibenarkan norma agama.

Banyak cara untuk memperoleh harta itu, dan yang paling mendasar adalah memperoleh harta dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada etik/moral, suka sama suka, tidak ada unsur pemerasan, penipuan, penimbunan, eksploitasi dan merugikan pihak lain. Cara itu dapat ditempuh dengan usaha sendiri yang hasilnya sangat tergantung kepada kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing berupa penggalian dan pengolahan kekayaan alam di darat, laut dan udara seperti pertanian, perkebunan, perburuhan, perikanan, peternakan, pertukangan, perdagangan, pertambangan, dan sebagainya baik dikerjakan sendiri-sendiri atau dengan bersekutu. Di pihak lain, harta dapat diperoleh tanpa ada usaha, namun secara normatif dibenarkan dalam ajaran islam, seperti utang piutang, pinjaman, warisan, washiat, hadiah, shodaqoh, hibah, wakaf dan sebagainya.

Hibah dan wakaf adalah bentuk pentasharrufan harta yang terdapat dalam ajaran islam memiliki kelebihan yang terkait dengan dua aspek yaitu vertikal dan horizontal. Pada aspek vertikal (hubungan manusia dengan Allah), hibah dan wakaf memiliki dimensi taqarrub kepada Allah, artinya sebagai wujud dari ketaatan terhadap ajaran Allah yang menjadi bagian dalam kerangka beribadah kepadaNya, sekaligus dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Dilihat dari aspek horizontal (hubungan manusia dengan manusia), hibah dan wakaf dapat mempersempit atau menghindari kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial¹

Sekalipun ajaran islam tentang hibah dan wakaf ini memiliki nilai yang mulia dan amat luhur, namun pada tataran implementasinya, sebahagian umat islam masih menjadi problematika, bukan karena kekeliruan ajaran islamnya, melainkan bersumber dari keserakahan dan kekosongan spiritual dan moral ummatnya. Hibah dapat menumbuhkan rasa iri hati dan benci, bahkan menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga. Sengketa antara keluarga bisa terjadi antara istri tua dan istri muda, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Faktor penyebabnya bisa timbul akibat kecondongan hati si pemberi hibah kepada yang diberi hibah tidak mencerminkan pemerataan dan mengesankan membeda-bedakan.

Demikian pula dalam kasus wakaf, masih ada sebahagian umat islam yang menarik kembali wakaf yang telah diserahkan oleh seseorang yang kemudian pihak keluarga dekatnya mengambil kembali. Hal itu dilakukan karena adanya persepsi bahwa pemberian wakaf bersifat tidak mengikat, sehingga sewaktu-waktu harta wakaf dapat diambil alih kembali oleh orang yang memiliki hak itu, atau bisa jadi moralitas ummat ini sudah tidak lagi mementingkan nilai moral dan agama sehingga yang ada dalam benak pemikirannya bagaimana memperoleh harta sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan cara yang ditempuhnya halal atau haram dan tanpa peduli meski harus berseberangan dengan nilai-nilai agama. Dari fenomena inilah penulis tertarik untuk membahas "Problematika Hukum Hibah dan Wakaf".

B. Problematika Hukum Hibah.

1. Pengertian Hibah.

Hibah berasal dari akar kata *Wahaba Yahabu Hibatan*, berarti memberi atau pemberian². Hibah dalam hukum Syara' adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan³. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia disebutkan bahwa Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain dengan kemurahan hati, tanpa mengharapkan pengganti⁴. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hibah ialah "akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela"⁵. Dari definisi tersebut dapat dibedakan dengan bentuk pemberian yang lain, bila hibah dilakukan pada saat yang menghibahkan masih hidup,

hibah tidak ada persyaratan khusus. Oleh karena itu, anak di bawah umur dan orang yang di bawah pengampuan dapat saja bertindak sebagai pihak penerima hibah⁸

Syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :

- a. Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkan.
- d. Harta yang dihibahkan itu bersifat utuh meskipun bisa dibagi⁹
- e. Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah aqad dinyatakan sah.
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*Qobdh*) oleh penerima hibah (Kecuali pendapat madzhab Maliki, *Qobdh* itu hanyalah penyempurna saja, sedangkan hibah itu menjadi sah dengan aqad)⁹

Qobdh terbagi kepada dua macam. Pertama, *qobdh* secara langsung yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan. Kedua; *qobdh* melalui kuasa hukum yang terbagi atas dua macam.

1). Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya. 2). Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya atau barang itu diambilnya tanpa izin (*gasab*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *qobdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah¹⁰

Aqad hibah menurut jumhur ulama bersifat mengikat sehingga pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun kecuali hibah ayah terhadap anaknya. Sedang menurut pandangan Madzhab Hanafi hibah itu tidak mengikat¹¹. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya, selama tidak ada faktor yang menghalanginya¹¹.

4. Permasalahan Hukum Hibah.

Pentasharrufan harta dengan pemberian hibah kepada pihak lain terkadang menimbulkan problem, lantaran bisa jadi pemberian harta itu menjadi sumber konflik antara suami dan istri, antara ayah dan anak bahkan antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah yang ingin berusaha mencabut kembali harta yang telah dihibakkannya kepada pihak orang lain. Suatu hal yang logis, manakala terjadi demikian, karena aspek keadilan dan kasih

sayang yang bersifat membeda-bedakan di antara hubungan keluarga dapat membuka lebar pintu persengketaan tersebut serta dapat pula menaruh rasa ketersinggungan pihak lain yang diberi hibah, Memang ada pendapat yang memperkenankan pemberi hibah mencabut kembali hibahnya, namun bila dicermati secara seksama betapa ketat persyaratan untuk dapat memiliki kembali harta yang telah dihibahkan itu. Bila dilihat dari aspek yuridis, tentu sepanjang ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menarik kembali hibahnya tidak ada masalah, tetapi sebagai muslim harus lebih mengedepankan aspek moral, di mana harta yang telah diberikan kepada orang lain, selayaknya tidak harus dicabut kembali, karena hakikat harta yang telah diberikan kepada orang lain secara material berkurang, namun secara maknawi kekayaan yang telah diberikan itu, sungguh menjadi kekayaannya sepenuhnya yang akan dimiliki penuh oleh dirinya di hari kemudian nanti, sebab harta yang menjadi milik seseorang adalah apa saja yang telah diberikan kepada pihak lain sebagai wujud kepedulian sosial dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. . Di samping itu, ada hadits yang menyatakan pemberian yang diambil lagi laksana anjing yang muntah lalu kembali memakannya.

Alasan yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi tentang kebolehan menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada orang lain adalah berdasarkan sabda Rasulullah Saw “Orang yang menghibahkan lebih berhak dengan sesuatu yang dihibakkannya selama ia tidak menerima sesuatu imbalannya” (H.R. Hakim)¹² Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali hibah ayah terhadap anaknya¹³, berlandaskan kepada sabda Rasulullah Saw “ Tidak ada seorang pun yang boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah terhadap anaknya” (H.R Abu Daud, Ibnu Majah, At Turmudzi dan An Nasa’i)¹⁴

Dalam menyikapi pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya yang rentan dengan akan timbulnya berbagai konflik dan kesenjangan itu, maka pemberian hibah itu meski menjadi kewenangan penuh dari pemberi hibah untuk mentasharufkan harta bendanya, mesti harus memperhatikan maqasid al syari’ah (tujuan-tujuan syari’at). yakni untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Aspek keadilan dan terhindarnya kedaratan adalah bagian dari tujuan syari’at itu. Maqasid al syari’ah

merupakan prinsip yang sangat fundamental. Oleh sebab itu, Pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya tidak boleh mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya maqosid al syari'ah itu.

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, bahwa bagi orang tua disunahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya dan makruh membeda-bedakannya. Abu Yusuf, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang tua disunahkan menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dapat bagian yang sepadan. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan dan Hanabilah, Seorang ayah harus memberikan bagian seperti yang ditetapkan Allah SWT. dalam warisan, yakni laki-laki mesti memperoleh bagian dua kali lebih besar dibanding perempuan. Imam Ahmad, Ishaq, Al Tsauri, Thawus dan sebagian Malikiyah menyatakan bahwa melebihkan di antara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Oleh karena itu wajib bagi pelakunya untuk untuk membatalkan perbuatannya dan menarik pemberiannya tersebut¹⁵

Pemberian yang tidak sama rata antara beberapa anak hukumnya adalah batal, artinya dianggap tidak berlaku, karena Rasulullah pernah membatalkan dan tidak mengakui pemberian serupa itu, apabila hajat antara beberapa anak itu sama. Jika hajat mereka tidak sama seperti ada di antara mereka yang hidup melarat, sedangkan yang lain sebaliknya, maka tidak ada halangan mengadakan pemberian berlebih dan berkuang¹⁶. Bahkan Ahmad Farihi menandakan bahwa "Diperbolehkan memperlakukan lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor pengecualian yang dibenarkan syara', misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari pencaharian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu dan lain-lain. Jika seorang ayah telah memberikan biaya yang tidak sedikit kepada salah satu anaknya dan si anak telah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka bagi si ayah wajib memberikan kepada anak-anak yang lain sesuatu yang nilainya sama dengan anak yang pertama tadi¹⁷.

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi bagi pemberi hibah yang dalam keadaan sakit. Jika sakitnya membawa kematian, maka hibah yang diberikan kepada orang lain itu dipandang sah dan

berubah statusnya menjadi wasiat yang hanya dapat diserahkan tidak lebih dari sepertiga bagian dari hartanya. Jika memberikan hartanya kepada ahli waris, sedang sakitnya itu membawa kematian, maka si penerima hibah itu memperoleh harta hibah itu sepanjang pemberian itu dinyatakan ketika yang bersangkutan masih hidup dan penerima hibah dapat mempertahankan ucapannya, dan apabila tidak dapat melakukannya, maka pemberian itu dianggap diberikan dalam keadaan sakit, maka berlakulah ketentuan hukum yang berlaku, namun pemberian itu dapat diluluskan sepanjang para ahli waris menyetujuinya. Adapun bila seseorang yang sedang sakit memberikan hibah kepada orang lain atau kepada ahli warisnya, kemudian ia ternyata sembuh dari sakitnya, maka hibahnya dianggap sah.¹⁸

C. Problematika Hukum Wakaf.

1. Pengertian Wakaf.

Wakaf menurut bahasa adalah menahan atau berhenti¹⁹. Artinya, menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum²⁰. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta benda yang dapat dimanfaatkan, sedang benda itu tetap utuh. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah²¹. MUI memberikan batasan wakaf sebagai berikut :

Wakaf adalah menahan harta benda yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada²².

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam"²³. Definisi yang lebih konkrit lagi dimuat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia sebagai berikut :

Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang, atau nadzir (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan

bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum)²⁴

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa cakupan pengertian wakaf itu meliputi, harta milik seseorang atau kelompok, Harta benda itu bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai, Kepemilikan harta itu sudah terlepas dari pemilikinya, Harta yang diwakafkan itu tidak bisa diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan, dan manfaat dari harta wakaf itu untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam dan tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan islam.

Umumnya wakaf itu berupa benda tak bergerak seperti lahan, ladang dan sebagainya. Bagaimana bila harta yang diwakafkan itu benda bergerak yang secara kasab mata bukan merupakan benda yang kekal zatnya, padahal dalam upaya mengsiarkan dan menyebarkan agama sangat membutuhkan waqaf dari harta semacam itu seperti uang dan sebagainya. Tentu definisi di atas membutuhkan adanya transformasi pemikiran, lantaran hukum tidak hanya bisa difahami secara tekstual melainkan dibutuhkan pemahaman kontekstual dalam rangka menciptakan kemaslahatan hidup dunia ini tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini menjadi salah satu bagian dari permasalahan yang mesti dipecahkan. Sementara pengertian wakaf yang diberikan oleh para ulama, meskipun substansinya sama, namun dapat pula menimbulkan persepsi yang berbeda di antara ulama madzhab sehingga menimbulkan konsekwensi hukum yang berbeda pula antara satu dengan lainnya.

2. Dasar dan Hukum Wakaf.

Yang menjadi dasar hukum wakaf adalah Firman Allah SWT. dan sabda Rasulullah Saw. Antara lain Q.S. Al Hajj : 77. Q.S. Ali Imron : 92, Q.S. Al Baqarah : 267. Hadists Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi "Jika mati anak adam, maka akan terputus pahalanya kecuali tiga hal; Amal Jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya"²⁵. Selain itu ada sebuah hadist tentang kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kebajikan umum²⁶.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Jumah ulama menyatakan bahwa hukum wakaf itu sunnah, dan bahkan suatu ketika hukum wakaf itu menjadi wajib apabila wakaf itu merupakan objek dari

nazar seseorang, Oleh karenanya, menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan apabila wakaf itu telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka pemilikan harta menjadi lepas dari tangan waqif dan berubah status menjadi milik Allah SWT. yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi hukumnya mubah, karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Mengenai status pemilikan harta yang diwakafkan, apabila akad wakaf telah memenuhi syarat dan rukunnya, menurut Abu Hanifah tetap menjadi milik waqif dan dia melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Ulama madzhab Maliki juga berpendapat demikian, tetapi hasil harta wakafnya menjadi milik orang menerima wakaf²⁷.

Perbedaan pandangan di kalangan imam madzhab tentang hukum wakaf ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman dalam memberikan definisi wakaf itu sendiri. Wakaf menurut imam Abu Hanifah adalah menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan demikian imam Abu Hanifah memandang bahwa akad wakaf tidak mengikat, dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan memperjualbelikannya. Mewakafkan harta bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurut Abu Hanifah akad wakaf baru bersifat mengikat apabila; 1). Terjadi sengketa antara orang mewakafkan dengan pemelihara wakaf (nadzir) dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat. 2). Wakaf itu dipergunakan untuk masjid dan 3). Putusan hakim terhadap harta wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang berwakaf²⁸.

Landasan hukum yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah adalah HR Ad Daruquthni, Rasulullah Saw bersabda "Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan Allah"²⁹. Wahbah Zuhaili mengomentari hadits ini bahwa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliyah yang membatasi hak waris hanya pada hukum pria dewasa, di samping hadits itu sendiri adalah hadits dhoif (lemah)³⁰

3. Pembagian Wakaf.

Wakaf terdiri dari macam yakni wakaf *dzurri* atau ahli dan wakaf *khairiy*. Wakaf *dzurri* ialah wakaf yang dikhususkan oleh yang mewakafkannya untuk kerabatnya, seperti anak, cucu saudara atau ibu bapaknya. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membel

3). Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali : a. Sesuatu yang jelas dan tertentu, b. Milik sempurna Waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain, c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat, dan d. Pemanfaatan harta bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu. Dengan demikian harta yang tidak bersifat langgeng seperti makanan tidak bisa diwakafkan, sedangkan harta bergerak seperti hewan atau mobil maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman boleh diwakafkan.

Syarat orang menerima wakaf terbagi kepada dua yaitu orangnya tertentu dan tidak tertentu. Apabila penerima wakaf itu orang tertentu, bisa satu dua atau orang banyak, maka mereka haruslah orang yang cakap memiliki (cakap untuk menerima hak)*****. Adapun penerima wakaf yang tidak tertentu seperti fakir miskin, masjid, sekolah dan lainnya disyaratkan : a. Harus jelas penerimanya dan sasarannya untuk kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. . b. Wakaf itu tidak terputus dengan penerima wakaf (Nadzir)*****.

Syarat akad dan lafadz wakaf menurut madzhab Hanafi dan Hanbali cukup dengan ijab saja baik untuk wakaf tertentu dan wakaf tidak tertentu. Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak/orang tertentu³².

Adapun lafadz wakaf atau ikrar wakaf harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Pernyataan ikrar membawa gugurnya hak kepemilikan waqif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Konsekwensinya harta wakaf itu tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan atau diwariskan. Ikrar wakaf di atur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo pasal 218 KHI: 1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. 2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama³³.

5. Hal Yang Membatalkan Wakaf.

Para ulama sepakat bahwa hal yang membatalkan wakaf adalah apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi. Namun demikian, Ulama madzhab Maliki mengemukakan pendapatnya dengan rinci bahwa wakaf bisa batal apabila ;

- a. Orang yang berwakaf wafat sebelum harta wakaf diserahkan, kecuali ahli warisnya meneruskan wakaf tersebut.
 - b. Rumah yang diwakafkan tetap ditempati waqif sekalipun hanya satu tahun, atau waqif mengambil hasil dari harta yang diwakafkan.
 - c. Wakaf untuk hal hal yang bersifat maksiat
 - d. Wakaf ditujukan kepada waqif dan mitranya, sehingga harta itu tetap saja dimiliki waqif,
 - e. Bila dalam akad wakaf pengelola wakaf adalah waqif sendiri.
 - f. Seluruh harta yang diwakafkan terbelit utang,
 - g. Waqif tidak melepaskan harta yang diwakafkan itu kepada yang berhak menerima, dan
 - h. Yang memberi wakaf adalah orang kafir, terutama jika wakafnya berupa masjid³⁴.
6. *Nadzir* (Pengelola Wakaf)

Nadzir (pengelola wakaf) tidak dimasukkan oleh ulama pada unsur rukun wakaf, padahal eksistensi *nadzir* menduduki posisi penting dalam sistem pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi *nadzir* seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Andaikan *nadzir* purna tugas atau wafat, maka penggantinya tetap harus memiliki keperibadian yang amanah. Untuk amanah itu tetap terpelihara dan terjaga, sebaiknya *nadzir* dilaksanakan secara kolektif.³⁵ Ulama fikih sepakat bahwa dibolehkan pihak Waqif menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menyebut pribadi langsung atau menyebut sifat-sifatnya saja. Apabila waqif menunjuk *nadzir*, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Apabila waqif tidak menunjuk *nadzir*, maka menurut madzhab Maliki dan Syafi'i yang bertindak sebagai *nadzir* adalah penguasa, menurut madzhab Hanbali *nadzir*nya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. Sedangkan menurut madzhab Hanafi yang menjadi *nadzir* itu boleh waqif sendiri, boleh orang yang diberi wasiat oleh waqif. Apabila tidak ada yang ditunjuk, maka *nadzir*nya adalah pihak penguasa³⁶.

Syarat bagi *nadzir* adalah a). Ia seorang yang harus adil, menurut Imam Hanbali orang fasiq boleh menjadi *nadzir* asal ia bertanggung jawab dalam memegang amanah. b). Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf termasuk kecakapan bertindak hukum, c). Ia adalah muslim.

Tanggung jawab *nadzir* adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Oleh karena *nadzir* berhak menerima upah yang wajar.

Nadzir dapat dihentikan atau dibebastugaskan apabila, a). Mengundurkan diri dari *nadzir*, b). Berkhianat dan tidak memegang amanah waqaf, c). Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik seperti judi dan meminum minuman keras, d). Kehilangan kecakapan bertindak hukum seperti gila, e). Mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, f). Waqif atau hakim mencabut wewenang *nadzir* yang bersangkutan³⁷.

7. Biaya Harta Wakaf

Para ulama sepakat bahwa bahwa biaya pemeliharaan harta wakaf diambilkan dari hasil tanah/benda wakaf itu sendiri. Apabila hasilnya tidak ada atau hasil wakaf itu telah habis, maka diambilkan dari Baitul Mal (Kas Negara)³⁸.

8. Permasalahan Wakaf.

Persoalan wakaf adalah termasuk persoalan yang menarik untuk dibahas, karena berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk memberikan wakafnya atau bahkan harta yang telah diwakafkan diupayakan untuk diambil kembali. Penyebab utama adalah kurangnya pemahaman tentang wakaf atau masih terbatasnya pengetahuan mereka tentang wakaf yang selama ini wakaf itu difahami hanya sebatas harta benda tak bergerak, yang dikesankan bahwa implementasi dari mewakafkan harta itu harus berpijak dari doktrin fiqh klasik sehingga terabaikanlah pemahaman kontekstual tentang substansi dari nilai wakaf itu. yang pada gilirannya wakaf belum berfungsi secara efektif termasuk di dalamnya pengembangan harta wakaf itu sendiri bahkan wakaf tunai/uang kurang mendapat respon karena diawatirkan tidak masuk dalam kontek waqaf yang pahalanya terus mengalir sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia, padahal wakaf seperti ini akan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik dan

berkesinambungan. Manakala hal seperti ini dilaksanakan kemudian dikelola secara profesional untuk kegiatan yang produktif seperti mendirikan perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit dan masjid, tentu bukan saja akan membantu peningkatan kualitas iman dan taqwa bagi masyarakat melainkan masyarakat akan terbantu dalam pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktor lainnya masih lemahnya manajemen wakaf sehingga pengelolaan harta wakaf masih ditangani secara konvensional, karena biasanya wakaf yang diberikan oleh wakif cukup dengan akad lisan tanpa diperkuat dengan surat dan dokumen atau administrasi yang rapih sehingga keberadaan benda wakaf itu menjadi dasar dan kekuatan hukum. Kelemahan pada aspek ini membuka peluang bagi keluarga wakif untuk melakukan gugatan atau mencoba untuk menarik kembali wakaf tersebut. Dilihat dari aspek moral seperti sudah tidak lagi mempercayai keberadaan tuhan dan tidak merasa takut akan adzabNya, tapi pada sisi lain pihak pengelola wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum, maka penggugat atau keluarga wakif mempunyai peluang untuk merebut kembali harta tersebut. Memang ironis, tetapi secara legal formal hukum dunia memiliki kompetensi dan urgensi. Akhirnya kembali kepada apa kata hati dan nuraninya. Orientasi materialisme yang mengawal kehidupannya sehingga nilai-nilai moral dan agama mulai disisihkan kemudian timbul nafsu tamak dan keserakahan. Peluang semacam ini terus akan dicari dan berusaha untuk mendapatkan harta wakaf itu dengan menghalalkan segala cara, kadang-kadang dilakukan oleh orang tertentu yang sedang memiliki kekuasaan dan dengan kedudukannya itu dia dapat merampas harta termasuk harta wakaf meski dia lakukan dengan cara melawan hukum.

Wakaf uang, maupun pengambilan harta wakaf oleh wakif maupun ahli warisnya, masih terdapat masalah lain yaitu berupa hukum mengganti atau menjual harta wakaf.

Permasalahan wakaf uang menurut doktrin kalangan Syafi'iyah memang tidak dibenarkan, karena uang akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Hal ini dipandang tidak memenuhi syarat harta yang diwakafkan. Namun demikian, menyikapi kontroversi pendapat dalam kasus ini, maka perlu dicarikan jalan keluar yang bijak tanpa mengorbankan prinsip agama yaitu bahwa uang dapat digunakan untuk kepentingan modal usaha dan keuntungannya dimanfaatkan untuk tujuan

wakaf, dengan demikian cara ini lebih mudah dan praktis. Imam Az Zuhri (w. 124H) berpendapat boleh mewakafkan dinar atau dirham. Caranya adalah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha dagang, kemudian hasil atau keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial atau kebaikan masyarakat yang membutuhkan. Untuk dapat memberdayakan ekonomi ummat melalui wakaf, selain dibutuhkan manajemen yang baik, juga perlu ada pencerahan wawasan untuk dapat memahami perkembangan dan kebutuhan pengelolaan wakaf secara baik sejalan dengan tuntutan ruang dan waktu. Pemahaman tekstual bahwa wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan dan diwariskan harus difahami sebagai rambu-rambu yang berlaku umum, tetapi ketika benda wakaf sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan dan tidak produktif, maka seharusnya ada pilihan lain yang lebih besar manfaatnya. Hal ini sesuai dengan qoidah "menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"³⁹ atau "kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus"⁴⁰.

Fatwa MUI yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 menyatakan :

- 1). Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3). Wakaf uang adalah hukumnya *jawaz* (boleh)
- 4). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- 5). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan⁴¹.

Persoalan yang berkaitan dengan pencabutan atau penarikan kembali harta wakaf oleh waqif atau keluarganya baik ketika waqif masih hidup atau sudah meninggal dengan alasan yang diwaqafkan itu nilai manfaatnya, sementara bendanya tetap milik waqif, hal ini sangat bertentangan dengan keumuman pendapat para ulama, yang tentunya lebih mengedepankan aspek moral dan akhlaq, sedangkan kedudukan hadits yang dijadikan landasan tentang kebolehan untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, memiliki sisi kelemahan yang kurang patut untuk dijadikan landasan hukum, lantaran ada dua alasan yakni hadits tersebut lemah (dhoif) dan materi hadits itu diperuntukkan bagi

sistem waris yang ada di zaman jahiliyah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa⁴². Bila dihubungkan dengan konteks manusia zaman sekarang, nampaknya kecenderungan untuk mengambil harta wakaf itu berangkat dari kerakusan, ketamakan dan kekeringan spiritual, sebab pengambil alihan harta tersebut itu harus menempuh berbagai persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu.

Adapun masalah mengganti atau menjual harta wakaf, pada prinsipnya para ulama sependapat bahwa mengganti atau menjual harta wakaf itu dibolehkan selama ada kebutuhan untuk itu dan manfaatnya lebih besar. Namun demikian, secara rinci dapat dikemukakan berbagai pandangan imam madzhab sebagai berikut

- 1). Menurut Madzhab Hanafi ; a).Apabila wakaf masjid telah roboh , sementara masyarakat sudah membangun masjid yang baru, maka masjid yang roboh tersebut dibiarkan tanpa diambil waqif maupun keluarganya. b) Apabila waqif mensyaratkan ia akan mengganti harta waqaf itu dengan tanah, maka penggantian itu boleh. c).Apabila tidak mensyaratkan apapun dan harta wakaf itu tidak bisa lagi dimanfaatkan atau tidak ada hasilnya, maka penggantian wakaf itu boleh asal ada izin dari penguasa, d). Apabila harta wakaf itu benda tidak bergerak selain masjid pihak penguasa boleh menggantinya dengan syarat harta wakaf itu tidak bermanfaat lagi, atau tidak ada hasil, maka sebagai pengganti harta wakaf benda tidak bergerak, harta wakaf itu tidak dijual oleh penguasa kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya.
- 2). Menurut Madzhab Maliki; a). Apabila harta wakaf berwujud masjid maka tidak boleh dijual. b).Harta wakaf berupa benda tidak bergerak tidak boleh dijual kecuali dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk masjid atau jalan umum, c). Dalam bentuk benda lain atau hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.
- 3). Menurut Madzhab Syafi'i; a).Apabila harta wakaf itu berupa masjid tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada waqif walaupun masjid itu telah rusak, b) apabila harta wakaf itu berupa hewan atau buah-buahan dan diduga pemanfaatannya kurang, maka boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada kerabat waqif yang miskin, atau fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatan umat.
- 4).Menurut Madzhab Hanbali; a). Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, maka harta wakaf boleh dijual, b). Harta wakaf yang telah dijual, maka hasil penjualannya boleh diberikan apa saja benda wakaf

lain sejenis atau tidak. c). Apabila harta wakaf itu masih ada manfaatnya walau sedikit, maka tidak boleh dijual, kecuali dalam keadaan darurat demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri, d). Apabila harta wakaf itu hewan dan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya digantikan untuk membeli hewan lagi sesuai dengan kapasitas uang tersebut, e). Tidak boleh memindahkan masjid dan menukanya dengan yang lain⁴³.

D. Penutup.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hibah dan wakaf adalah bentuk muamalah yang memiliki dua dimensi yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya bahwa Hibah dan wakaf adalah suatu bentuk pemindahan hak milik dari seseorang kepada satu, dua atau orang banyak dan lembaga atau badan hukum dengan tujuan bertaqarub kepada Allah dalam kerangka ketaatan dan kepatuhan kepada-NYA sehingga apa yang telah diberikan kepada orang lain menjadi bagian ibadah serta dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan dimensi Horizontal artinya interaksi dan hubungan antara manusia akan terjalin dengan baik, bersilaturrehmi, menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong menolong dan menekan kesenjangan sosial untuk menghindari timbulnya berbagai konflik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hibah sebagai pemberian yang tidak mengharapkan imbalan, tidak sepatasnya bagi si pemberi untuk menarik kembali hibahnya, karena tak ubahnya seperti anjing yang muntah, kemudian dijilatnya kembali. Adapun hibah dari suami kepada istri-istrinya atau hibah orang tua kepada anak-anaknya harus disamaratakan dan harus mencerminkan ada keadilan sehingga dapat dirasakan oleh keluarga. Ukuran tentang pemerataan dan rasa keadilan adalah tidak terkesan bahwa orang tua membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak lainnya. Bila rasa keadilan itu tidak ada, maka hibah itu bisa dibatalkan. Sebagai suatu bentuk pengecualian bahwa orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diserahkan kepada anaknya, dan hal tersebut tidak bisa dilakukan untuk yang lainnya.
3. Wakaf adalah menyerahkan hak milik kepada orang atau badan hukum untuk dapat digunakan bagi kepentingan umum. Nilai dari amal ini bersifat investasi untuk kepentingan kehidupan akhirat. Ternyata

ketika umat ini masih mengacu kepada doktrin fikih klasik yang lebih menitikberatkan kepada pemahaman tekstual, maka terjadi kesempitan ruang gerak implementasi ajaran islam sehingga akan mendapat kesulitan dalam berlomba untuk kebaikan, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena wakaf itu masih difahami bahwa harta yang diwakafkan harus merupakan harta yang tidak bergerak. Dengan demikian dibutuhkan pemikiran transformatif melalui memahami hukum secara kontekstual dengan tidak mengabaikan aspek *maqosid al-syari'ah* (prinsip-prinsip syara') yakni menolak kemandaratan dan mendatangkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, mesti harus dibolehkan wakaf dengan uang yang diproduktifkan dengan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat seluas-luasnya. Adapun harta wakaf yang ditarik kembali oleh waqif atau keluarganya pada hakikatnya merupakan lemahnya integritas pribadi kepada nilai-nilai agama, melekatnya sifat rakus dan tamak serta tidak menjunjung nilai-nilai moral serta kekeringan spiritual. Sungguh suatu tindakan yang menusuk perasaan umat sekaligus membuka resistensi bagi terjadinya konflik dan deharmonisasi dalam pergaulan hidup. Sedangkan pemberdayaan dan penggunaan terhadap harta wakaf dari waqif menurut rambu-rambu umum sama sekali tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan dan diwasiatkan, namun andaikata sudah tidak bisa dimanfaatkan atau manfaatnya mulai berkurang atau ada kepentingan lain yang memberikan manfaat lebih, maka penggantian atau penjualan bagi harta wakaf itu diizinkan, karena kemaslahatan harus didahulukan dari kerusakan.

Catatan dan Referensi:

- * Makalah disampaikan pada acara "Kuliah Umum" Pimpinan dan karyawan RSUD Serang pada hari Rabu, 3 Agustus 2005 bertempat di aula RSUD Serang.
- ¹ Hamid Farihi, "*Hibah terhadap Anak-Anak dalam Keluarga*", dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer", Ed. Huzaemah Y. Tanggo dan Hafiz Anshory, Buku III, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal 81.
- ² Luwis Ma'uf "*Al Munjid*", Cet 21, Dar el Masyriq, Bairut, 1975, hal. 920.
- ³ Hamid Farihi, *Op-Cit*, hal 82
- ⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk, "*Ensiklopedi Islam Indonesia*", Jid I, Cet 2, Djembatan, Jakarta, 2002, hal 382,
- ⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk "*Insiklopedi Hukum Islam*", Jld 2, Cet 1. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, 540,
- ⁶ Hamid Farihi, *Loc-Cit*
- ⁷ Ahmad Isya Asyur, "*Al Fiqhul Muyassar*", Pen. A. Hamid Zahwan, Foqh Islam Praktis, Pustaka Mantiq, Solo, 1995, hal 113.
- ⁸ As-Syaukani, "*Nailul Authar*", Juz VI, Dar el Fikri, Bairut,, Tanpa tahun,, hal. 100.

- ⁹ As-Shon'ani, *"Subulus Salam"*, Juz III, Dar el Fikri, Bairut, Tanpa Tahun, hal. 90.
- ¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Isla, Loc-Cit*
- ¹¹ *Ibid*
- ¹² Taufik Abdullah dkk.Ed, *"Ensiklopedi Tematis Dunia Islam"* Jld III, Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, 2002, hal 164
- ^{**} Menurut madzhab Hanafi; Harta yang dihibahkan harus utuh seperti menghibahkan sebuah rumah, sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Adapun menghibahkan harta yang bisa dibagi kepada dua orang, menurut Imam Abu Hanifah hibahnya tidak sah karena yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan hibah itu hukumnya sah karena harta yang dihibahkan itu bisa diukur dan dibagi (lihat Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 540)
- ¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op-Cit*, hal 540-541.
- ¹⁴ *Ibid*, hal 541
- ¹⁵ *Ibid* hal 541
- ^{***} Ada beberapa hal yang dapat menghalangi pencabutan kembali hibahnya; 1). Pemberi hibah menerima imbalan harta/uang dari penerima hibah, apabila imbalan itu diberikan tanpa terkait dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya. 2). Imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta seperti mengharapkan pahala dari Allah SWT. . 3). Penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan dengan tambahan yang tidak bisa dipisahkan lagi. 4). Harta yang telah dihibahkan telah dipindahtangankan 5). Wafatnya salah satu pihak yang beraqad dan 6). Harta yang dihibahkan hilang atau hilang manfaatnya (lihat Abdul Azizi Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 541).
- ¹⁶ As-Shon'ani, *Op-Cit*, hal 93.
- ¹⁷ Abdul Aziz Dahlan. Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Loc-Cit*
- ¹⁸ AsShon'ani, *Op Cit*, hal 90
- ¹⁹ Hamid Farihi, *Op-cit*, hal 84-85
- ²⁰ Abdul Aziz Dahlan. dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia, Loc-Cit*
- ²¹ Hamid Farihi, *Op-Cit*, hal 89.
- ²² *Ibid*, hal 83
- ²³ Ahmad Isya Asyur, *Op-Cit*, hal 110 dan Abdul Aziz Dahlan.dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jld III, hal 1255
- ²⁴ Abdul Aziz Dahlan.dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld VI, Cet VI, Ikhtiar Baru Van Houve, Jakarta, hal. 1905
- ²⁵ Ahmad Isya Asyur, *Loc-Cit*
- ²⁶ *Himpunan Fatwa MUI, Dirjen Bimas dan Haji DEPAG RI, Jakarta, 2003, hal 85*
- ²⁷ Ahmad Rofiq, *" Fiqh Kontekstual"*, Pusrtaka Pelajar, Semarang, 2004, hal 320
- ²⁸ Abdul Aziz dahlan.dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia, Loc-Cit*
- ²⁹ As-Shon'ani, *Op Cit*, hal 87 dan As-Syaukani, *OpCit*, hal 127
- ³⁰ *Ibid*, hal. 88.
- ³¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op Cit*, hal 1906.
- ³² *Ibid*, 1905
- ³³ As-Syaukani, *Op-Cit*, hal. 130.
- ³⁴ Abdul Aziz Dahlan. dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam. Loc-Cit*.
- ³⁵ Abdul Aziz Dahlan.dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia, Loc-Cit*.
- ^{****} Apabila harta itu terkait dengan utang menurut madzhab Hanafi; Jika utang itu tidak mencakup seluruh harta, maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait utang hukumnya sah. Sedangkan Apabila utang itu mencakup seluruh harta maka akad wakafnya harus ditangguhkan sampai ada izin dari para piutang. Jika dizinkan akadnya sah. Jika tidak, maka akadnya batal.
- ^{*****} Menurut Madzhab Maliki, anak yang akan lahir dan kafir dzimmi boleh menerima wakaf, sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, anak yang

akan lahir, hamba sahaya, kafir harbi dan murtad tidak berhak menerima wakaf dan menurut Madzhab Hanafi kafir dzimmi boleh menerima wakaf (Ibid, hal 1907)

**** Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, apabila penerima wakaf wafat, benda wakaf habis atau hancur, fakir miskin sudah tidak ada lagi, sedangkan status wakaf tidak dijelaskan untuk selamanya, maka wakafnya tidak sah. Menurut Jumhur dan Abu Yusuf Apabila masjid atau sekolah telah hancur dan habis, maka secara otomatis harta wakaf itu menjadi milik fakir miskin sekalipun di dalam akad tidak disebutkan. Menurut Maliki, Syafi'i dan hanbali Apabila penerima wakaf sudah tidak ada, maka harta benda dikembalikan kepada keluarga si Waqif yang miskin bukan berarti fakir miskin yang bukan kerabat si waqif tidak berhak atas harta wakaf itu.(Ibid)

³⁶ Abdul Aziz Dahlab. Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op-Cit*, hal 1907.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hal 325

³⁸ Abdul Azizi Dahlan.dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op-Cit*, hal 1910

³⁹ Ahmad Rofiq, *Op-Cit*, hal 326

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan. dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Loc-Cit*.

⁴¹ *Ibid*, hal 1910-1911

⁴² *Ibid* hal 1908

⁴³ Muhlish Usman, *Koidah-Koidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet I, Raja Grafindo Persada, jakarta,,1996, hal 137.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Fatwa MUI, *Op-Cit*, hal 86

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan., dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op-Cit*, hal 1905

⁴⁷ *Ibid*, hal 1908-1910

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah.Taufiq, Prof. Dr, dkk, ed. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jld 3, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2002.

As-Shon'ani. Muhammad bin Ismail Al kahlani, "*Subulus Salam*" Juz III, Dar el Fikri, Bairut, Tanpa tahun.

As-Syaukani. Muhammad bin Ali bin Muhammad, "*Nailul Authar*", Juz VI, Dar el Fikri, Bairut, Tanpa tahun.

Dahlan. Abdul Aziz.Prof. Dr. H dkk,ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld 2 Cet 1, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1996

_____, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld 6, Cet 6, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2003.

_____, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jld 1, Cet 2, Jambatan, Jakarta 2002.

_____, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jld 3, Cet 2. Jambatan, Jakarta, 2002

Himpunan Fatwa MUI, Dirjen Bimbais dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, Jakarta, 2003.

- Farihi. Hamid, Drs. MA, *Hibab terhadap Anak-Anak dalam Keluarga*, dalam *Problematika Hukum Kontemporer*, Huzaemah A Tanggo, dkk. Ed, Pusataka Firdaus, Jakarta, 1995
- Ma'luf. Luwis, *Kamus Al Munjid*. Cet, 21, Dar el Masyriq, Bairut, 1975.
- Isya Asyur. Ahamad, *Al Fiqhul Muryaasar*, Pen. A. Hamid Zahwan, *Fiqh Islam Praktis*, Pustaka Mantiq, Solo, 1995
- Rofiq. Ahmad. Prof.Dr. H. *Fiqh Kontekstual*, Pusataka Pelajar, Semarang, 2004
- Usman. Muhlish, H. Drs. MA, "*Koidab-Koidab Ushuliyah dan Fiqhiyah*" Cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Zakaria Syafe'i, adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten", Serang.